

PERMASALAHAN KREDIT MACET DAN KEYAKINAN HUKUM *KARMA PHALA* : STUDI KASUS PADA KOPERASI SUSILA BAKTI DESA SANGSIT, KECAMATAN SAWAN

I Gede Agus Buda Parwata¹, Made Aristia Prayudi², Dr. Anantawikrama T.A³

Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail:

agusbuda.id@gmail.com¹, prayudi.acc@undiksha.ac.id², anantawikramatunggaatmadia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan kredit macet yang terjadi pada Koperasi Susila Bakti Desa Sangsit dengan berlandaskan keyakinan Hukum *Karma Phala*. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) prosedur pemberian kredit pada KPN Susila Bakti meliputi, tahap administrasi berkas, analisis kredit, persetujuan, dan pencairan kredit. Analisis kredit pada koperasi belum menerapkan prinsip 5C secara maksimal; (2) hukum *karma phala* yang dapat menjadi salah satu unsur pengendalian kredit untuk menekan angka kredit bermasalah pada KPN Susila Bakti; (3) upaya pencegahan kredit bermasalah meliputi analisis kelayakan kredit, memberikan penjelasan dan pengarahan tentang perjanjian kredit kepada anggota dan melakukan evaluasi atau monitoring pinjaman dengan pengklasifikasian kredit; dan (4) upaya penyelesaian kredit bermasalah meliputi pemberian surat peringatan, pendekatan intensif, dan penyelamatan kredit bermasalah.

Kata-kata kunci: Kredit Macet, Hukum *Karma Phala*

Abstract

This study discusses the problem of bad credit that occurs in the Cooperative Susila Bakti Sangsit Village based on the belief in the Law of Karma Phala. In collecting data, the authors use in-depth interview techniques, observation, and documentation. Data analysis in this research was carried out using an interactive analysis model. The results showed that (1) the procedure for granting credit to Susila Bakti KPN covers, the file administration stage, credit analysis, approval, and credit disbursement. Credit analysis in cooperatives has not yet implemented the maximum 5C principle; (2) karma phala law which can be one of the elements of credit control to reduce the number of problem loans in the KPN Susila Bakti; (3) efforts to prevent problem loans include analysis of credit worthiness, providing explanations and direction on loan agreements to members and evaluating or monitoring loans with credit classifications; and (4) efforts to resolve problem loans, including issuing warning letters, intensive approaches, and saving problem loans.

Keywords: Bad Credit, Karma Phala Law

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan hukum yang berdasar atas asas kekeluargaan yang semua anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi juga bisa diartikan sebagai badan usaha yang mempunyai anggota yang setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing masing dimana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan diambil. Tentunya berdirinya koperasi dikarenakan ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dimana tujuan utama koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang undang dasar 45. Bung Hatta, wakil presiden RI pertama, bapak Koperasi Indonesia berpendapat tujuan koperasi bukan untuk mencari laba sebanyak-banyaknya, akan tetapi untuk melayani kebutuhan bersama dan sebagai wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran dan Fungsi Pinjaman, yaitu sebagai berikut : Adanya kredit pinjaman dari koperasi akan membantu para anggota meningkatkan pendapatan dari usahanya, dan pada akhirnya akan membantu mengentaskan kemiskinan, Proses pemberian kredit kepada anggota lebih mudah dan cepat, tanpa agunan atau jaminan kredit, Pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat rendah kepada para anggota koperasi.

Bali merupakan salah satu provinsi yang kental akan budaya dan adat istiadatnya, salah satu contohnya masyarakat Bali percaya akan adanya Hukum *Karma Phala*. Sama halnya disalah satu Koperasi yang ada

kabupaten di Bali, lebih tepatnya di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Koperasi dalam menjalankan tugasnya untuk menagih kredit ke nasabah, mereka sangat percaya akan Hukum Karma Phala ini. Nasabah yang sudah dicari atau diingatkan untuk membayar dan jika nasabah itu tidak mau membayar, mereka tidak mau membesarkan masalah dan tidak mau untuk melakukan hal yang tidak penting, melainkan mereka sangat percaya akan adanya Hukum Karma Phala ini. Pihak koperasi sangat tau betul akan ajaran Hukum Karma Phala ini, dimana semua perbuatan akan mendatangkan hasil. Di dalam konsep Hindu, berbuat itu terdiri atas tiga konsep yaitu perbuatan dalam pikiran, perbuatan melalui perkataan, dan perbuatan melalui tindakan atau tingkah laku. Ketiganyalah yang akan mendatangkan hasil bagi yang berbuat, kalau perbuatannya baik maka hasilnya pasti akan baik, demikian juga sebaliknya.

Koperasi ini hanya ada satu di Desa Sangsit ini dimana koperasi ini diperuntukan untuk pegawai dan guru-guru yang ada di Desa Sangsit ini, mereka yang ingin melakukan kredit untuk keperluan mereka masing-masing baik untuk membuka usaha. Koperasi ini diperuntukan untuk para guru dan pegawai yang sudah PNS, dimana dengan sistem pembayaran kredit yang tidak boleh langsung dipotong, melainkan dari pihak yang melakukan kredit yang langsung datang ke koperasi untuk membayar pinjamannya. Namun sistem sekarang membuat kredit semakin membesar, dari informasi yang didapat dari informan yaitu Nengah Mardeni selaku bagian Pemberian Kredit, pada tahun 2017 data menunjukkan kredit yang bermasalah itu menunjukkan angka Rp. 531.930.138 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 dimana angka menunjukkan Rp. 561.789.993. Koperasi sudah melakukan berbagai cara seperti mendatangi nasabah yang melakukan pinjaman akan tetapi nasabah masih saja tidak mau membayar, kepercayaan terhadap Hukum *Karma Phala* membuat pihak koperasi membiarkan saja nasabah itu. Kepercayaan terhadap Hukum *Karma Phala* ini sudah melekat pada anggota di koperasi ini, terbukti pada tahun 2019 ini

banyak nasabah yang sudah membayar kreditnya tercatat data menunjukkan bahwa total nasabah yang membayar pada tahun 2019 sampai bulan Maret tercatat Rp. 22.200.000, oleh sebab itu setelah salah satu dari nasabah yang melakukan kredit sudah merasakan *karma phala* ini menghampiri kehidupan nasabah yang melakukan pinjaman tersebut, mereka mulai membayar perbulan mulai dari Rp. 100.000 per bulan hingga Rp. 500.000 per bulan.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui proses pemberian kredit kepada anggota Koperasi Susila Bakti Desa Sangsit; 2) mengetahui peran Hukum *Karma phala* ini dalam mengurangi kredit macet yang ada di Koperasi Susila Bakti Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng; dan 3) mengetahui bagaimana penyelesaian masalah Kredit Macet dan apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Susila Bakti Desa Sangsit, Kecamatan Sawan.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan konsep-konsep tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut : **“PERMASALAHAN KREDIT MACET DAN KEYAKINAN HUKUM KARMA PHALA : STUDI KASUS PADA KOPERASI SUSILA BAKTI DESA SANGSIT, KECAMATAN SAWAN”**

METODE

Dilihat dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Sugiyono, 2011).

Subjek penelitian merupakan Koperasi Susila Bakti Desa Sangsit yang mengalami kredit macet. Informan dalam penelitian ini

yaitu, Pengurus Koperasi Susila Bakti dan nasabah-nasabah yang melakukan Kredit.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini. Topik wawancara berkaitan dengan permasalahan kredit macet dengan keyakinan hukum *karma phala* pada Koperasi Susila Bakti Desa Sangsit. Wawancara dilakukan dengan menggunakan beberapa alat bantuan seperti buku catatan dan *handphone* sebagai alat perekam. Observasi pada penelitian dilakukan baik berupa dokumen laporan keuangan, eksistensi dari kearifan lokal yang ada maupun perilaku, diabadikan dengan gambar melalui kamera sehingga apa yang terjadi dan dilihat terdokumentasikan dan ketepatannya pun bisa diandalkan. Aspek-aspek yang diobservasi memerlukan penjelasan dicatat pada suatu buku catatan. Catatan ini penting, yakni dipakai sebagai acuan untuk menggali maupun pemaknaan melalui wawancara mendalam dengan informan. Dokumentasi yang digunakan adalah dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan kredit macet dengan keyakinan hukum *karma phala* pada Koperasi Susila Bakti Desa Sangsit.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Pertama-tama melakukan pengumpulan data dan menganalisisnya. Data yang sejenis dikumpulkan sesuai kelompoknya. Kemudian dilakukan reduksi data untuk menyeleksi, memfokuskan, dan menyempurnakan data yang masih bersifat kasar. Selanjutnya data difokuskan sesuai dengan tema dan jenisnya untuk selanjutnya diambil data yang paling lengkap dan pokok. Setelah itu dilakukan sajian data dengan tetap mengkomparasikan reduksi data yang dikelompokkan menurut tema atau masalahnya. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Apabila data dirasa kurang mantap, maka peneliti dapat mengulangi kembali pengumpulan data dengan narasumber lain yang lebih lengkap informasinya. Setelah dilakukan reduksi data, sajian data, dan menarik kesimpulan.

Demikian teknik dilakukan berulang seperti sebuah siklus.

Menurut Patton dan Moeloeng (2005), mengatakan bahwa dalam rangka menjaga keabsahan data digunakan empat kriteria, sebagai berikut: Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), dan Kepastian (*Confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti

Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti pada awal berdirinya bernama Koperasi Susila Bhakti yang dibentuk pada tanggal 12 Juli 1976 BH. No. 80/BH/PAD/KWK.22III/1976 oleh Bapak Kakacaw Sawan. Kemudian pernah mengadakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) menyesuaikan dengan Undang-undang Perkoperasian sehingga mendapatkan pengesahan terakhir Nomor: 80/BH/PAD/22/III/1996 tanggal 25 Maret 1996.

Lokasi Koperasi Jalan Raya Sangsit, Desa Sangsit, Sawan, Buleleng. wilayah kerja koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Kecamatan Sawan dan sekitarnya, untuk keanggotaannya sebagai pemilik, dan seluruh Republik Indonesia untuk kegiatan usaha bisnisnya dalam rangka promosi produk anggota.

Persaingan: tingkat persaingan usaha terutama unit simpan pinjam dan pertokoan di wilayah kerja sangat tinggi. Hal ini menuntut pelaku ekonomi yang bergerak dibidang usaha yang sejenis harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memperkecil risiko.

Pada tahun 2013 KPN Susila Bhakti pernah mendapatkan prestasi tingkat Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali. Pada tingkat Kabupaten Buleleng KPN Susila Bhakti memperoleh peringkat I sebagai Koperasi berprestasi pada tahun 2013. Pada tingkat Provinsi Bali memperoleh peringkat III sebagai Koperasi Berprestasi kelompok Koperasi Konsumen.

Prosedur Pemberian Kredit KPN Susila Bhakti

Prosedur pemberian kredit adalah langkah-langkah yang harus dilakukan anggota untuk mendapatkan kredit. Kegiatan pengajuan kredit di KPN Susila Bhakti telah diatur dan ditetapkan selama ini untuk mempermudah prosedur pengajuan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua KPN Susila Bhakti (Bapak I Nengah Sudiarta, S.Pd) prosedur pengajuan kredit pada KPN Susila Bhakti sebagai berikut.

“Anggota mengajukan pinjaman bisa langsung datang ke koperasi, terus mengisi blanko pinjaman yang disediakan koperasi. Setelah itu, syarat pinjaman diverifikasi sekretaris, koordinasi dengan dinas pendidikan tentang gaji peminjam, mengajukan *acc* ke ketua kalau sudah *acc*, nanti pencairannya oleh bendahara. Dalam sebulan volume peminjaman itu 6 orang setiap bulan dengan maksimal pinjaman Rp. 15.000.000, dengan bunga 1% ditambah simpanan khusus 0,5% menurun per bulan itu untuk pinjaman biasa dari koperasi, kalau yang mau menggunakan kredit dengan nominal lebih besar bisa mengajukan pinjaman dengan fasilitas bank yaitu maksimal Rp. 40.0000.000 dengan jaminan BPKB atau sertifikat tanah”.

Hal ini dipertegas oleh pernyataan Sekretaris KPN Susila Bhakti (Bapak Gede Widiana, S.Pd) yang dikutip sebagai berikut.

“Prosedur pengajuan kredit di KPN Susila Bhakti itu, pertama anggota sebagai calon peminjam boleh langsung datang kepada kami dengan mengisi formulir atau blanko permohonan pengajuan kredit kemudian setelah itu harus ada rekomendasi dari pihak kepala sekolah dan bendahara sekolah dimana anggota mengajar, karena yang tau bagaimana sifat peminjam, kemampuan ekonomi peminjam sehingga menjadi pertimbangan layak atau tidaknya diberikan kredit.”

Hal senada diungkapkan oleh Anggota KPN Susila Bhakti (Bapak Made Segara, S.Pd) dalam kutipan wawancara di bawah ini. “Syarat pengajuan, jadi anggota dulu. Peminjam setidaknya punya gaji yang cukup untuk membayar tagihan.

prosedurnya ada, mengisi blanko amprahan kredit terus ada persetujuan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah, setelah itu diajukan ke ketua koperasi nanti kalau di *acc* bisa dicairkan”.

Mengacu pada kutipan wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa prosedur pengajuan kredit yang ada di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti sangat mudah dan sederhana. Prosedurnya meliputi, tahap administrasi berkasi, analisis kredit, persetujuan, dan pencairan kredit. Prosedur pengajuan kredit pada Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti dalam pemberian kredit belum melaksanakan analisis kredit dengan 5C secara maksimal. Pada Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti hanya menekankan pada beberapa aspek analisa yaitu karakter (*character*), kondisi ekonomi (*condition of economy*), dan jaminan (*collateral*). Hal ini tidak sesuai dengan proses analisis kredit yang memadai yang harus memenuhi aspek 5C menurut Kasmir (2000) yang meliputi meliputi (1) *Character* (sifat/watak), (2) *Capacity* (kemampuan membayar), (3) *Capital* (sumber-sumber biaya yang dimiliki), (4) *Collateral* (jaminan yang di berikan), (5) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Hasil wawancara diatas sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti prosedur pinjaman adalah sebagai berikut: a) Perolehan pinjaman pada usaha Simpan Pinam bagi anggota maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk pinjaman fasilitas bank maksimal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); b) Dikenakan bunga 1% ditambah simpanan khusus 0,5% menurun per bulan; c) Dikenakan biaya administrasi 1%; d) Dikenakan simpanan wajib peminjam 1%; e) Dikenakan cadangan risiko 2%; f) Jangka waktu pinjaman maksimal 60 x angsuran (60 bulan); g) Pembayaran: cicilan pokok dan bunga per bulan dibayar melalui bendahara sekolah yang disetorkan ke koperasi; h) Peminjam incidental tetap diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila anggota mengalami musibah seperti bencana alam, sakit, rawat inap, dan sejenisnya

dengan jangka waktu pinjaman 20 x angsuran (20 bulan); i) Bagi anggota yang meminjam dengan menggunakan potongan sertifikasi pakai jaminan rekening tabungan dan ATM bisa dibayar setiap Tw dan bunganya ayar dimuka selama 1 tahun; dan j) Bagi anggota yang meminjam fasilitas bank harus menggunakan jaminan atau agunan berupa BPKB atau sertifikat kepemilikan tanah.

Terdapat kebijakan pemberian kredit yang berbeda untuk anggota yang sah menjadi anggota baru koperasi yang baru menjadi anggota dibawah 1 (satu) tahun, hal ini ditambahkan oleh Ketua KPN Susila Bhakti (Bapak I Nengah Sudiarta, S.Pd) dalam kutipan wawancara berikut.

“Anggota yang baru menadi anggota sesuai dengan kebijakan terkait keanggotaan, berhak atas pinjaman sebesar maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena kita juga belum tau bagaimana *track record* dia sebagai anggota apakah nanti sifat atau wataknya bagaimana, seperti masih percobaanlah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bagi anggota koperasi yang baru yang sudah sah sebagai anggota aktif, baik itu yang baru diangkat menjadi guru PNS di Kecamatan Sawan, anggota yang dimutasi dari kecamatan lain maka mendapat hak kredit maskimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai kredit percobaan. Hal ini dilakukan oleh pihak KPN Susila Bhakti sebagai suatu pengendalian kredit, karena masih belum mengetahui sifat atau watak dari anggota baru, untuk mencegah terjadinya kredit bermaslah di kemudian hari.

Peran Hukum *Karma Phala* dalam Mengurangi Kredit Macet di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti

Karma Phala berasal dari dua kata yaitu *karma* dan *phala*, dimana *karma* berarti perbuatan atau aksi dan *phala* berarti buah atau hasil. Jadi, *karma phala* berarti buah dari perbuatan, baik yang akan dilakukan maupun yang akan dilakukan. Dalam keyakinan agama Hindu, Hukum *Karma Phala* memberikan optimisme kepada setiap manusia bahkan semua mahluk hidup untuk yakin bahwa semua perbuatan akan

mendatangkan hasil. Apapun yang kita perbuat, seperti itulah hasil yang akan kita terima. Umat Hindu meyakini bahwa yang menerima adalah yang berbuat dan efeknya kepada orang lain.

Kepercayaan terhadap hukum *karma phala* diaplikasikan dalam pengelolaan koperasi khususnya dalam pengendalian kredit bermasalah. Ajaran kharma pala sangat dipercayai baik oleh pengurus maupun anggota dan diharapkan dapat menekan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet yang disebabkan oleh niat anggota. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPN Susila Bhakti (Bapak I Nengah Sudiarta, S. Pd) dalam kutipan wawancara berikut.

“Kita sebagai umat Hindu di Bali percaya akan adanya hukum *karma phala*, apa yang kita tanam itu yang kita petik, dalam pengelolaan koperasi pun ajaran *karma phala* ini kita pegang. Kita harapkan juga hukum *karma phala* ini diamalkan oleh semua anggota”

Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris KPN Susila Bhakti (Bapak Gede Widiana, S. Pd) yang dikutip sebagai berikut.

“Semua yang memeluk agama Hindu di Bali semua percaya akan *karma phala*, tapi ada tanda kutip ini. “*yen be sing ngelah pis kudyang ye*, tetep *karma phala*, yang tidak bayar tetep tidak bayar. Hal ini dikembalikan ke sifat masing-masing anggota yang menunggak, tetapi kita tetap mengupayakan untuk menghimbau kalau kita tidak ada niat membayar padahal sadar memiliki tunggakan, mungkin *karma*-nya tidak diterima sekarang. Bisa saja anak atau cucu kita yang nerima”.

Hukum *karma phala* dapat menjadi faktor untuk mengurangi adanya kredit macet karena akan meningkatkan kesadaran bahwa apabila peminjam memiliki *karma* buruk yaitu memiliki tunggakan dalam kewajiban kredit di

koperasi maka akan mendapat hasil dimasa mendatang. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti (Bapak I Nengah Sudiarta, S. Pd) kepercayaan anggota Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti terhadap hukum *karma phala* sebagai berikut.

“*Karma Phala* memang bisa menyadarkan anggota untuk melunasi pinjamannya di koperasi ini, tapi mungkin belum maksimal. Kami juga sampaikan pada waktu RAT kepada peminjam yang macet, bapak ibuk yang tidak memiliki niat membayar, nanti anak cucu yang bakal menerima. Kami sering menghimbau itu”.

Menurut Anggota KPN Susila Bhakti (Ibu Luh Putu Widnyani, S. Pd), mempercayai hukum *karma phala* itu mampu menyadarkan anggota yang memiliki kredit bermasalah, yang disampaikan dalam kutipan wawancara di bawah ini.

“Kalau orang sudah pernah menemui sesuatu masalah apa yang dilakukan selama ini bisa menyadarkan seseorang untuk berbuat baik dari sebelumnya, itulah manfaat dari hukum *karma phala*. Mungkin saat memiliki masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan atau sebagainya, dia baru sadar kalau mungkin ini salah satu penyebabnya adalah karena memiliki tunggakan kredit di koperasi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hukum *karma phala* dipercaya dapat menyadarkan anggota yang mengalami kredit bermasalah untuk sedikit-demi sedikit melunasi tunggakannya. Hal ini juga diperkuat dengan data perkembangan kredit bermasalah yang menurun. Berikut adalah data kredit bermasalah pada KPN Susila Bhakti tahun 2017-2018 yang disajikan pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Data Kredit Bermasalah pada KPN Susila Bhakti tahun 2017-2018

No.	Tahun	Kategori Pinjaman	
		Pinjaman Ragu-Ragu	Pinjaman Bermasalah
1	2017	Rp. 342.835.236	Rp. 551.916.031
2	2018	Rp. 337.017.127	Rp. 536.824.074

(Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Badan Pengawas KPN Susila Bhakti, 2018)

Berdasarkan data perkembangan kredit diatas, perkembangan kredit bermasalah dari tahun 2017 yang berjumlah Rp. 551.916.031,- pada tahun 2018 turun menjadi Rp. 536.824.074. Selanjutnya, untuk kategori pinjaman ragu-ragu pada tahun 2017 sejumlah Rp. 342.835.236,- pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 337.017.127,-. Penurunan jumlah pinjaman ragu-ragu dan pinjaman bermasalah salah satunya dipercaya karena anggota menyadari akan adanya hukum *karma phala* yang dapat menjadi salah satu unsur pengendalian kredit untuk menekan angka kredit bermasalah.

Upaya Penyelesaian Kredit Macet dan Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Susila Bhakti Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KPN Susila Bhakti dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut.

a. Melakukan analisis kelayakan kredit

Tindakan pencegahan yang pertama dilakukan oleh pihak KPN Susila Bhakti, agar jumlah kredit bermasalah yang ada di KPN Susila Bhakti tidak semakin berkembang sehingga menghambat perkembangan Koperasi adalah melakukan analisis kelayakan kredit dengan benar sebelum memutuskan apakah kredit tersebut layak atau tidak untuk disetujui. Upaya pecegahan (preventif) kredit bermasalah terkait analisis kredit yang telah dilakukan menurut Ketua KPN Susila Bhakti (Bapak I Nengah Sudiarta, S. Pd) yaitu sebagai berikut:

“Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan di KPN Susila Bhakti ada beberapa tindakan yang diambil. Sebenarnya dari awal kita sudah punya tindakan pencegahan maupun penanganannya. Kalau pencegahan kita lakukan analisis kredit ya tapi tidak seperti di bank kan ada 5 C, tapi di koperasi ini tidak semua bisa dilakukan. Kita hanya menganalisis sifat/watak, kemampuan membayar, jaminan yang di berikan, dan kondisi ekonomi. Kita juga

ada koordinasi dengan sekolah dimana anggota kami bekerja, karena ada surat persetujuan dari kepala sekolahnya”.

Hal ini di perkuat pernyataan Bendahara KPN Susila Bhakti (Ninik Setyowati, S. Pd. SD) dalam kutipan wawancara sebagai berikut.

“Anggota yang mengajukan kredit kita analisis dulu apakah gajinya masih cukup, masa kerja apakah masih lama missal dia masa kerja lagi 3 tahun melakukan pinjaman 5 tahun yang bisa menyebabkan kredit macet sudah banyak sebelumnya seperti ini dimana kredit melebihi masa kerja, kadang juga ada guru yang punya gaji tapi tidak ada niat untuk membayar”.

Berdasarkan hasil wawancara, analisis kredit yang dilakukan KPN Susila Bhakti hanya menjalankan 4C yaitu (1) *Character* (sifat/watak), (2) *Capacity* (kemampuan membayar), (3) *Collateral* (jaminan yang di berikan), dan (4) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Langkah-langkah analisis kredit yang dilakukan KPN Susila Bhakti dalam upaya pencegahan kredit bermasalah adalah sebagai berikut: 1) Melihat kelancaran pinjaman yang pernah diberikan kepada anggota yang lama dengan melihat data yang dimiliki oleh koperasi, jika termasuk anggota yang kurang lancar maka jumlah pinjaman yang diberikan tidak dinaikkan atau sama dengan nilai taksiran. Pinjaman dapat dinaikkan jumlahnya jika anggota yang mengajukan pinjaman tersebut termasuk dalam golongan yang lancar. Sedangkan untuk anggota yang baru pinjaman yang diberikan jumlahnya maksimal Rp 5.000.000,0-. Dalam hal ini berarti koperasi menilai karakter dari anggota melalui kelancaran pinjaman-pinjaman sebelumnya. 2) Menilai dan menganalisis jaminan atau *collateral* untuk anggota yang meminjam dengan fasilitas bank. Hal ini sebagai pengendalian kredit untuk mengurangi risiko kegagalan kredit yang dapat merugikan KPN Susila Bhakti. Hal ini dilakukan dengan cara:

a) Untuk jaminan dalam bentuk sertifikat

tanah, pinjaman yang diberikan maksimal sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); b) Untuk jaminan BPKB kendaraan bermotor besarnya pinjaman yang diberikan harus disesuaikan dengan taksiran yang telah ditentukan dari pihak koperasi; dan c) Dilakukan pengecekan fisik kendaraan, nomor rangka dan nomor mesin harus sesuai dengan yang tertera dalam STNK.

b. Memberikan penjelasan dan pengarahan tentang perjanjian kredit kepada anggota
Tindakan pencegahan selanjutnya adalah dengan memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anggota yaitu dengan membacakan dan menerangkan isi perjanjian kredit secara lengkap dan memberikan kesempatan bagi anggota untuk bertanya. Hal ini disampaikan oleh Bendahara KPN Susila Bhakti (Ninik Setyowati, S. Pd. SD) dalam kutipan wawancara sebagai berikut.

“...kita berikan penjelasan dulu bagaimana kebijakannya, biaya apa saja yang dimasukkan dalam pinjaman, tenornya berapa bulan itu kita jelaskan biar anggota paham. Kalau sudah paham dan disetujui baru kita cairkan terkadang kredit bermasalah terjadi karena anggota memerlukan uang biar cepat tapi belum memahami perjanjiannya seperti apa. Itu sudah pernah terjadi sebelumnya”.

Penjelasan yang diberikan pihak koperasi juga termasuk kewajiban dan sanksi jika anggota melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kredit. Karena salah satu hal yang menyebabkan kredit bermasalah adalah kurangnya pemahaman anggota akan perjanjian pinjaman.

c. Melakukan evaluasi atau monitoring pinjaman dengan pengklasifikasian kredit
Pihak pengurus koperasi melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pinjaman yang sudah disalurkan. Rapat evaluasi kredit yang dilakukan untuk mengetahui adanya indikasi kredit bermasalah sehingga dapat dengan cepat dilakukan pendekatan intensif untuk mencegah menjadi kredit macet. Rapat evaluasi dan monitoring kredit membahas kelancaran pembayaran cicilan pokok dan bunga yang disetorkan oleh bendahara sekolah dimana anggota bekerja. Evaluasi dan monitoring ini dilakukan oleh pengurus koperasi dan badan pengawas koperasi yang

dilakukan setiap akhir bulan. Hal ini diperkuat pernyataan Sekretaris KPN Susila Bhakti (Gede Widiana, S. Pd) dalam kutipan wawancara berikut ini.

“iya kita rutin adakan rapat bersama pengurus yang dihadiri 5 orang pengurus dan 3 orang badan pengawas mengenai perkembangan kreditnya bagaimana. Rutin kita lakukan setiap akhir bulan. Kita evaluasi disitu, mana yang lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan kelanjutannya dari yang macet.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, evaluasi dan monitoring kredit yang tersalurkan sudah dilakukan secara rutin oleh pengurus koperasi yang dihadiri ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan badan pengawas dan dilaporkan setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sampai Bulan Desember 2018 terdapat kredit bermasalah sebesar Rp. 536.824.074,- pada KPN Susila Bhakti. Untuk itu perlu diadakan langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah. Adapun langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah pada KPN Susila Bhakti adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Surat Peringatan

Apabila terdapat anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan pokok dan bunga sebanyak 3 (tiga) atau tiga bulan, maka akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali yang berisikan rincian jumlah yang harus dibayar dan denda keterlambatan. Surat peringatan ini dikirim melalui bendahara sekolah dimana anggota bekerja. hal ini diperkuat pernyataan Ketua KPN Susila Bhakti (Bapak I Nengah Sudiarta, S. Pd) yaitu sebagai berikut:

“Setelah kita adakan rapat evaluasi dan monitoring kredit, *kan* sudah kita ketahui bagaimana perkembangan kreditnya, nah dari situ kita ambil tindakan selanjutnya, pertama kita berikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, kalau tidak diindahkan kita baru lakukan tindakan penajagan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, langkah pertama yang dilakukan dalam penyelesaian kredit adalah pemberian surat

peringatan kepada anggota peminjam yang terlambat membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman. Surat peringatan diberikan setelah anggota peminjam terlambat membayar selama 3 kali angsuran. Hal ini dilakukan setelah diperoleh kesepakatan pengurus dan badan pengawas dalam rapat evaluasi dan monitoring pinjaman.

b. Pendekatan intensif

Selanjutnya, apabila surat peringatan sudah tidak diindahkan, maka langkah yang ditempuh adalah kunjungan ke rumah anggota diluar jam kerja sebagai pengajar. Pernyataan ini didukung hasil wawancara dengan Sekretaris KPN Susila Bhakti (Gede Widiana, S. Pd) dalam kutipan wawancara berikut ini.

“kita lakukan pendekatan intensif kepada anggota istilahnya penjajagan diluar jam kerja, kita cari kerumahnya, kita tanyakan dulu masalah mereka kenapa bisa terlambat membayar atau tidak bisa membayar sampai berbulan-bulan. Kita juga koordinasi dengan pihak kepala sekolah atau bendahara sekolah dimana ia bekerja supaya ada *crosscheck*”.

Pendekatan kepada anggota sangat kita perlukan setelah upaya administratif seperti surat peringatan sudah dihiraukan. Pendekatan intensif ini dilakukan sesuai dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan, dimana pengurus melakukan pendekatan agar diketahui penyebab dari kredit bermasalah, dan melihat itikad dari anggota untuk menyelesaikan kewajibannya di koperasi.

c. Penyelamatan kredit bermasalah

Langkah penyelamatan kredit yang dilakukan Restrukturisasi kredit ini dapat dilakukan apabila debitur memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran, penilaian usaha anggota, dan kemampuan bayar. Langkah penyelamatan kredit ini ditempuh dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Hal ini dipaparkan oleh Ketua KPN Susila Bhakti (Bapak I Nengah Sudiarta, S. Pd) dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dalam kredit bermasalah yang ada jaminan atau tidak kita itu tetap mengadakan komunikasi kekeluargaan, kita masih mengedepankan

kekeluargaan, Nanti kan disana ada prosedur-prosedur kita berikan toleransi disana ada tahapan-tahapan kita sebelum mengambil asset dari anggota ataupun nasabah. Walaupun ada anggota yang sudah menunggak 3 tahunan, kita lakukan penyelamatan dengan memberi kebijakan membayar bunga saja, suku bunganya bisa kita kurangi, biar bayar aja dia. Selain itu, kalau itikad membayarnya masih ada, kita bisa berikan perpanjangan tempo”.

KPN Susila Bhakti memberikan kelonggaran waktu pembayaran serta hanya membayar bunganya saja, namun dalam pembayaran bunganya juga terdapat jangka waktu sampai kapan bunga tersebut bisa dibayar dan tindakan selanjutnya apabila nasabah tersebut terus tidak bias membayar pokoknya. Secara teori sesuai dengan pendapat Kasmir (2001) yaitu usaha penyelesaian kredit bermasalah melalui *Reconditioning*. *Reconditioning* dilakukan dengan cara mengubah berbagai cara persyaratan yang ada seperti (1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok; (2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu; (3) Penurunan Suku Bunga dan (4) Pembebasan Bunga.

Hasil penelitian ini sesuai dengan strategi penyelesaian kredit bermasalah dengan yang diungkapkan oleh Siamat dalam Astiti (2017) mengenai usaha-usaha yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan bermasalah, yaitu: Penjadwalan Kembali Pelunasan Kredit (*Rescheduling*) merupakan upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk jumlah angsuran maupun tidak. Macam-macam bentuk *rescheduling* antara lain: a) perpanjang jangka waktu pelunasan, b) perpanjang jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan asuransi, tunggakan bunga, c) Pergeseran atau perpanjang *grace period* dan perpanjang jangka waktu kredit, d) kombinasi bentuk-bentuk *rescheduling*. Tindakan *rescheduling* dapat diberikan kepada

nasabah yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya yang berdasarkan bukti secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik.

Dalam hal penanganan kredit bermasalah pihak koperasi akan menemui berbagai hambatan, baik dari segi internal koperasi maupun dari segi anggota. Hambatan penanganan kredit bermasalah yang terjadi di KPN Susila Bhakti berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPN Susila Bhakti (Bapak I Nengah Sudiarta, S. Pd) sebagai berikut.

“Dalam penyelesaian kredit kadang-kadang tidak lancar *dik*, kami (koperasi) sering menghadapi hambatan seperti karakter nasabah yang tidak kooperatif dalam memenuhi kewajiban kreditnya, padahal dilihat dari kesehariannya tidak cocok dia tidak bisa membayar kredit. Selain itu kemampuan dan kondisi nasabah juga menjadi kendala bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan kredit nasabah”.

Sementara, hambatan dalam penanganan kredit macet atau bermasalah menurut Bendahara KPN Susila Bhakti (Ninik Setyowati, S. Pd. SD) disampaikan dalam kutipan wawancara berikut.

“Sekarang pembayaran cicilan pokok dan bunga kredit perbulannya tidak dipotong langsung dari gaji lewat rekening anggota di Bendahara UPP Kecamatan Sawan, sekarang anggota melakukan pembayaran sendiri kepada bendahara sekolah yang nantinya akan disetor ke koperasi. dengan sistem seperti ini menjadi kendala kita dalam mengontrol pembayaran kredit anggota terlebih yang menunggak pembayaran. Banyak celahnya kalau pakai sistem sekarang, kita mengembalikan kepada kesadaran dan tanggungjawab anggota yang memiliki pinjaman dan kepercayaan mereka terhadap hukum *karma* yang berlaku”.

Selain itu, adanya perpindahan status pegawai negeri, mutasi pegawai terkadang menjadi hambatan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris KPN Susila Bhakti (Gede Widiana, S. Pd) dalam kutipan wawancara berikut.

“Hambatan penyelesaian kredit muncul ketika ada anggota yang pindah tugas atau mutasi ke luar kecamatan Sawan yang masih berstatus sebagai pemilik kredit, sehingga susah ditemui. Kedua anggota yang sudah pensiun, kalau sudah pensiun otomatis status keanggotaannya tidak aktif ini yang menjadi kendala, ketiga ada anggota yang berhenti karena alasan tertentu, terus anggota yang meninggal otomatis kreditnya dihapuskan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua, Sekretaris dan Bendahara KPN Susila Bhakti diketahui bahwa hambatan penyelesaian kredit bermasalah timbul dari sistem pembayaran kredit, watak anggota atau kesadaran anggota dan perubahan status pegawai yang menjadi anggota koperasi baik itu mutasi ke luar Kecamatan Sawan, pegawai pensiun atau meninggal dunia.

Sedangkan solusi untuk menghadapi hambatan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada KPN Susila Bhakti adalah melakukan analisis yang benar sebelum persetujuan kredit. Hal ini disampaikan oleh Bendahara KPN Susila Bhakti (Ninik Setyowati, S. Pd. SD) dalam kutipan wawancara berikut.

“Solusinya ya pertama dari sekolah dimana para guru yang meminjam diketahui kepala sekolah. Kepala sekolah sudah tau kondisi bawahannya. Kalau sudah bermasalah ya jangan disetujui. Data pinjaman anggota sudah disimpan dengan baik”.

Selain itu menurut Ketua KPN Susila Bhakti (Bapak I Nengah Sudiarta, S. Pd), solusi untuk menghadapi hambatan dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah mempertimbangkan masa kerja dari anggota, hal tersebut diperkuat dengan kutipan wawancara sebagai berikut.

“Bagi anggota yang memasuki masa purna bakti dan yang pindah tugas ke Kecamatan lain diberikan hak untuk mengambil simpanannya setelah melunasi kewajibannya dan setiap anggota yang memerlukan pinjaman agar memasukkan blanko ampun kredit atau mengajukan permohonan pinjaman.

Selain itu, terkait pembayaran kredit setiap bulannya yang tidak langsung dipotong melalui rekening gaji pegawai, maka solusi pengendalian kreditnya dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Bendahara UPP Kecamatan Sawan dan Bendahara Sekolah masing-masing anggota yang melakukan pinjaman, agar diketahui apakah gaji anggota bersangkutan sudah keluar atau tidak”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, solusi untuk menghadapi hambatan dalam penyelesaian kredit adalah dengan mewajibkan persetujuan dari kepala sekolah dimana anggota bersangkutan bekerja, setelah itu dilakukan koordinasi yang baik dengan Bendahara UPP Kecamatan Sawan dan Bendahara Sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan yaitu (1) prosedur pemberian kredit pada KPN Susila Bhakti meliputi, tahap administrasi berkas, analisis kredit, persetujuan, dan pencairan kredit. Analisis kredit pada koperasi belum menerapkan prinsip 5C secara maksimal; (2) hukum *karma phala* yang dapat menjadi salah satu unsur pengendalian kredit untuk menekan angka kredit bermasalah pada KPN Susila Bhakti; dan (3) upaya penanganan kredit bermasalah meliputi upaya pencegahan kredit bermasalah dan upaya penyelesaian kredit bermasalah. Pencegahan kredit bermasalah meliputi a) melakukan analisis kelayakan kredit; b) memberikan penjelasan dan pengarahan tentang perjanjian kredit kepada anggota; dan c) melakukan evaluasi atau monitoring pinjaman dengan pengklasifikasian kredit. sedangkan upaya penyelesaian kredit bermasalah meliputi a) pemberian surat peringatan; b) pendekatan intensif, dan c) penyelamatan kredit bermasalah.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yaitu: pertama, bagi Koperasi Pegawai Negeri

Susila Bhakti disarankan dapat meningkatkan analisa 5C pemberian kredit terkait dengan analisa karena berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa koperasi belum melaksanakan prinsip 5C secara maksimal, selain itu pada sistem pembayaran pinjaman disarankan dilakukan pemotongan secara otomatis pada saat gaji dicairkan di UPP Kecamatan Sawan sehingga dapat menekan kredit bermasalah. Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti juga disarankan untuk mempertahankan kearifan lokal hukum *karma phala* dalam pengelolaan kredit, karena dapat menurunkan persentase kredit bermasalah.

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai masalah koordinasi dengan informan penelitian, sehingga informan penelitian sulit ditemui. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat kesibukan informan, yang juga bekerja sebagai guru pada beberapa sekolah di Kecamatan Sawan. Disarankan untuk penelitian selanjutnya keterbatasan ini dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi dengan informan sebelum wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Kadek Sri. 2017. *Penerapan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*. Salemba Empat: Jakarta.
- _____. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*. Salemba Empat: Jakarta.
- Patton dan Moeloeng. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: *Remaja Rosdakarya*.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.